

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN
BUKU ELEKTRONIK PADA APLIKASI WHATSAPP DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Skripsi)

Oleh :

WINDY KEMALA PUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2021

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN
BUKU ELEKTRONIK PADA APLIKASI WHATSAPP DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh

WINDY KEMALA PUTRI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN BUKU ELEKTRONIK PADA APLIKASI WHATSAPP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh

WINDY KEMALA PUTRI

Buku elektronik merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh hukum melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Selain itu, karena buku elektronik berbentuk digital, maka perlu memperoleh perlindungan hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan mengenai buku elektronik dalam UUHC dan UU ITE serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif penulis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan buku elektronik baik di dalam UUHC maupun UU ITE belum cukup jelas meskipun keduanya sudah saling bersinergi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan preventif terhadap penulis tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 UUHC. Selain itu, diadakannya kegiatan sosialisasi, edukasi, mediasi, serta kegiatan pembatasan jumlah penerima pesan melalui fitur *forward* pada WhatsApp serta penggunaan teknologi pengaman pada buku elektronik yang lebih dikenal dengan nama *Digital Rights Management (DRMs)*. Perlindungan represifnya berupa pemberian sanksi-sanksi yang tegas sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan Pasal 48 Ayat (2) UU ITE apabila adanya aduan dari pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Buku Elektronik, Hak Cipta, UU ITE.*

ABSTRACT**ASPECT OF LEGAL PROTECTION AGAINST DISSEMINATION
ELECTRONIC BOOK ON WHATSAPP APPLICATION REVIEWED
FROM THE PERSPECTIVE OF COPYRIGHT LAW AND
ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS LAW****By****Windy Kemala Putri**

Electronic books are one of the works that are protected by law through Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). In addition, because electronic books are in digital form, it is necessary to obtain legal protection under Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions jo. Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The problem in this research is about the regulation of electronic books in Copyright Law and Electronic Information and Transactions Law and the form of legal protection for the exclusive rights of the author.

The type of research used in this research is normative legal research with qualitative research type. The problem approach used is the statutory approach. The data obtained were then analyzed qualitatively. The research method used is the method of data collection and data processing methods.

The results of the research and discussion show that the regulation of electronic books, both in the Copyright Law and Electronic Information and Transactions Law, is not clear enough even though the two have synergized with each other in providing legal protection for copyright infringement. The form of preventive protection for authors is stated in Article 1 point 1 Copyright Law. In addition, the holding of outreach activities, education, mediation, and activities to limit the number of message recipients through the forward feature on WhatsApp and the use of security technology in electronic books, better known as Digital Rights Management (DRMs). The repressive protection is in the form of imposing strict sanctions as stated in Article 113 Paragraph (3) of the Copyright Law and Article 48 Paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law if there is a complaint from the harmed party.

Keywords: *Legal protection, Electronic Books, Copyright, ITE Law.*

Judul Skripsi : **ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENYEBARLUASAN BUKU
ELEKTRONIK PADA APLIKASI WHATSAPP
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa : **Windy Kemala Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011056

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001


Dianne Eka R., S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.** 

Sekretaris / Anggota : **Dianne Eka R., S.H., M.Hum.** 

Penguji
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.** 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 September 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windy Kemala Putri

NPM : 1752011056

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Aspek Perlindungan Hukum terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik pada Aplikasi WhatsApp Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** benar-benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 September 2021



Windy Kemala Putri
NPM 1752011056

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Windy Kemala Putri, dilahirkan di Siak pada tanggal 25 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Toip dan Ibu Tri Winarsih.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Gembongdadi pada tahun 2011, Pada tahun 2011 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kedungbanteng. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pangkah pada tahun 2014. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SMM-PTN Barat. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2020 selama 40 hari di Pekon Penyandingan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2020-2021. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tidak ada orang yang melihatmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak"

(Aldus Huxley)

“That process in itself was an education for me”

(Mark Messier)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya karena telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta rezeki yang melimpah kepada penulis, dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup, sehingga penulis dapat terus belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua tercinta, Ayah Toip dan Ibu Tri Winarsih

Orang tua yang selama ini telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati serta selalu memberikan motivasi dan do'a agar penulis dapat menjadi anak yang baik, salihah, dan dapat berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Aspek Perlindungan Hukum terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik pada Aplikasi WhatsApp Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Adik-adikku, Gaitsa Farah Zahira Putri dan Septian Agasi Tirta Wijaya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a sehingga penulis dapat menjadi teladan bagi mereka.
11. Sahabat-sahabatku selama kuliah di Fakultas Hukum, Yoga, Hamdi, Adhit, Irfan, Una, Aza, Putri, Shalsa, Ulfa, Thalita, dan yang lainnya yang tidak bisa

penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas canda, tawa, dan kenangan indah selama masa perkuliahan.

12. Sahabat-sahabatku di Kos Roemah Narumi, Komang Bella, Muftia, Aura, Abigail, Floren, Anggi, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis tinggal di Kos Roemah Narumi kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya.
13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2017.
14. Almamaterku Tercinta

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, *Aamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, serta masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 September 2021
Penulis

Windy Kemala Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Mengenai Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	21
D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	27
E. Penyebarluasan Buku Elektronik (<i>E-Book</i>)	30
F. Tinjauan Umum Mengenai Teknologi Pengaman (<i>Digital Right Management/DRMs</i>)	32
G. Kerangka Pikir	35

III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tipe Penelitian	39
C. Pendekatan Masalah	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	42
G. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pengaturan Mengenai Buku Elektronik (<i>E-Book</i>) di dalam UUHC dan UU ITE	44
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Pencipta Menurut UUHC dan UU ITE	52
V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kreativitas yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini timbul karena adanya pola pikir dalam diri manusia yang dapat menghasilkan satu atau beberapa karya cipta. Dengan timbulnya suatu karya cipta, manusia selaku pencipta karya mempunyai hak yang melekat atas ciptaannya yang dinamakan dengan hak cipta. Hak cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* yang dalam penulisan selanjutnya disebut dengan HKI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu penemuan atau hasil karya dari kemampuan intelektualnya yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat memberikan kesejahteraan/kebahagiaan hidup bagi pemilik karya.

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang pertama kali dikenal di Negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon (common law system)*.¹ HKI dianggap sebagai suatu aset yang bernilai karena dalam proses lahirnya suatu karya intelektual baik dibidang ilmu pengetahuan,

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm.

seni, sastra, dan teknologi terdapat pengorbanan atas waktu, tenaga, dan biaya sehingga manfaat dan nilai ekonomi yang melekat pada suatu karya intelektual memunculkan konsep *property*.² HKI merupakan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang bersifat mutlak atas suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan secara penuh dan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.³

Secara historis, peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840-an. Sistem HKI modern di Indonesia diawali dengan diratifikasinya *Convention Establishing the WTO/Agreement on Related Aspect of Intellectual Property Right* (Konvensi WTO/Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat juga beberapa konvensi internasional mengenai kekayaan intelektual yang telah diratifikasi

² Bambang Kesowo, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995), hlm. 5

³ Rahmi Janed, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 9

oleh Indonesia, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, *Wipo Copyright Treaty*, *Trademark Law Treaty*, dan *Paten Cooperation Treaty (PCT) and regulation under the PCT*.⁴

Secara umum HKI dikategorikan menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Hak cipta merupakan salah satu cabang dari HKI yang ruang lingkupnya meliputi bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang dalam penulisan selanjutnya disebut dengan UUHC), adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebuah karya intelektual yang dihasilkan oleh pencipta ini memuat hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta itu sendiri. Hak eksklusif tersebut menurut Pasal 4 UUHC meliputi hak moral dan hak ekonomi. Pengertian hak moral tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UUHC, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak tersebut telah dialihkan kepada orang lain dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis yang biasanya berupa perjanjian lisensi, atau dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Imam Sya' Roni Dziya'urrokhman: *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Semarang, 2007, hlm. 16

Sedangkan hak ekonomi tercantum dalam Pasal 8 UUHC, yaitu hak yang berkaitan dengan pemanfaatan komersial pada suatu ciptaan atau dengan kata lain hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi baik yang digunakan oleh dirinya sendiri maupun yang digunakan oleh orang lain berdasarkan perjanjian lisensi. Manfaat ekonomi tersebut dapat berupa sejumlah uang atas karya intelektual yang dihasilkannya.

Hak eksklusif tersebut bersifat melekat pada diri pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sehingga apabila ada orang lain yang ingin menggunakan karya tersebut baik untuk mendapat keuntungan materiil maupun tidak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Penjelasan lebih lengkap mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta termaktub dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 UUHC.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif yang dapat membantu memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun, sangat disayangkan perkembangan teknologi yang ada saat ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap menghargai karya-karya orang lain dengan cara memahami konsep intelektual.

Di Indonesia terdapat sebuah aturan yang dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk menggunakan media elektronik secara bijak dan sesuai dengan aturan yang ada tersebut, sehingga masyarakat dalam menggunakan media elektronik tidak menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Aturan tersebut dikenal dengan nama hukum siber,

yaitu hukum yang mengatur mengenai masalah yang berhubungan dengan sistem komputer, informasi, dan internet.

Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.⁵

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai hukum siber ini terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang dalam penulisan selanjutnya disebut dengan UU ITE). Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah agar pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Namun, meskipun telah ada aturan yang berkaitan dengan penggunaan internet dan teknologi informasi, dalam praktiknya penggunaan teknologi masih sering disalahgunakan oleh beberapa orang, hal ini akan menyebabkan kerugian pada

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 1

orang lain. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, dunia industri kreatif yang dekat kaitannya dengan hak cipta rentan mengalami pelanggaran-pelanggaran atas karya yang dihasilkan, baik dibidang perfilman, musik, karya seni, maupun karya sastra.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah penyebarluasan buku. Buku merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hukum. Menurut Kurniasih buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar serta daftar pustaka.⁶ Sedangkan dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary* buku diartikan sebagai informasi yang tercetak di atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan (*book is number of printed sheets of paper fastened together in a cover*).⁷

Seiring dengan berkembangnya teknologi, buku tidak hanya ada dalam bentuk cetak (buku konvensional), tetapi terdapat juga buku yang berbentuk digital yang lebih dikenal dengan sebutan buku elektronik (yang dalam penulisan selanjutnya disebut dengan *e-book*). *E-book* merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya seperti android ataupun tablet.⁸ *E-book* merupakan suatu perubahan bentuk dari

⁶ Imas Kurniasih dan Berlin Sani, *Panduan Membuat Bahan Ajar Buku Teks Pelajaran Sesuai dengan Kurikulum 2013*, (Surabaya: Kata Pena, 2014), hlm. 60

⁷ *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press Inc, 2008), hlm. 44

⁸ Dwi Mentari, dkk, *Pengembangan Media Pembelajaran E-Book Berdasarkan Hasil Riset Elektroforesis 2-D Untuk Mengukur Kemampuan Berfikir Kreatif Mahasiswa*, *PENDIPA Journal of Science Education*, 2018: 2 (2), hlm. 131

buku cetak karena adanya perkembangan teknologi di tengah masyarakat. Format *e-book* biasanya berupa teks polos, pdf, jpeg, lit, dan html.⁹

E-Book merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik. Di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE tertulis pengertian mengenai dokumen elektronik, yaitu *setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Pelanggaran terhadap buku di era digital ini mengalami bentuk pelanggaran baru, yaitu berupa penyebarluasan *e-book* dalam bentuk pdf. Bentuk pelanggaran baru ini disebut dengan *indirect infringement* atau pelanggaran secara tidak langsung.¹⁰ Sejak awal tahun 2019, penerbit menemukan adanya pelanggaran terhadap hak cipta buku melalui penjualan buku di *market place* sebesar 54,2%, sebanyak 25% penerbit menemukan adanya pelanggaran hak cipta berupa penyebarluasan *e-book* dalam bentuk pdf secara gratis dan sebanyak 20,8% penerbit menemukan adanya pelanggaran terhadap hak cipta

⁹ Dewey John, *Pengertian Buku Digital atau Buku Elektronik (E-Book)*, diakses melalui <https://www.silabus.web.id/buku-digital-atau-electronic-book-e-book/> pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 21:58 WIB

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Menikmati Karya Ilegal di Rumah Tidak Memperbaiki Situasi Covid*, diakses melalui <https://dgip.go.id/menikmati-karya-ilegal-di-rumah-tidak-memperbaiki-situasi-covid> pada tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 14:43 WIB

buku mereka melalui penjualan di *market place* dan penyebarluasan pdf secara gratis.¹¹

Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan media elektronik adalah penyebarluasan *e-book* berbayar tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta melalui pesan pada aplikasi WhatsApp. Salah satu buku yang disebarluaskan melalui pesan di aplikasi WhatsApp adalah buku yang berjudul “*The Subtle Art of Not Giving a F*ck*” karya Mark Manson yang telah diterjemahkan sekaligus diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh PT. Gramedia Widiasarana Indonesia pada tahun 2018 dengan judul “Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat”. Buku ini merupakan buku pengembangan diri (*self-improvement*). Publikasi digital buku ini hanya dapat dibaca di *e-reader* Gramedia Digital.¹²

Selain itu, terdapat beberapa novel yang juga disebarluaskan secara gratis, yaitu novel yang berjudul “Kata” dan novel yang berjudul “Geez&Ann” karya Rintik Sedu yang diterbitkan oleh GagasMedia. Kedua novel tersebut tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital. Buku yang berbentuk digital dapat dibaca dengan melakukan pembayaran di aplikasi *Google Play Store*.

E-book yang disebarluaskan tersebut tidak mendapatkan izin dari penulis dan/atau pemegang hak ciptanya seperti penerbit, sehingga buku-buku tersebut tergolong ilegal atau tidak resmi. Sementara itu, untuk mendapatkan *e-book* yang resmi biasanya harus melakukan pembayaran atau pembelian melalui

¹¹ IKAPI, *Resume Survei Dampak Covid-19 Terhadap Industri Penerbitan Buku di Indonesia*, diakses melalui <https://www.ikapi.org/riset/> pada 6 mei 2021 pada pukul 08.38 WIB.

¹² Diakses melalui <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/the-subtle-art-of-not-giving-a-f-ck> pada tanggal 07 Februari 2021 Pukul 10:08 WIB

aplikasi *Google Play Store*, aplikasi iPusnas milik Perpustakaan Nasional, maupun toko buku berformat digital yang resmi seperti Gramedia Digital (milik Penerbit Gramedia), Lumoz (Mizan), eRosda (Rosdakarya), Qbaca, Bookmate Indonesia, Wayang Force, Scoop, Aksara Maya, dan Buqu.¹³

Kegiatan penyebarluasan *e-book* secara ilegal ini selain disebabkan oleh adanya kemudahan-kemudahan teknologi yang didapat oleh masyarakat sehingga mereka dapat melakukan kegiatan mengunduh, mengupload, bahkan memanfaatkan suatu karya cipta dengan mudah juga disebabkan adanya faktor kebudayaan.

Masyarakat Indonesia mengalami transisi menjadi masyarakat transisi industrial, yaitu masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari yang semula masyarakat agraris yang berbudaya komunal tradisional menjadi masyarakat yang berbudaya individual modern. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep hak cipta yang sebelumnya belum ada di dalam masyarakat komunal tradisional. Karena belum adanya konsep hak cipta pada masyarakat komunal tradisional, maka belum ada pula pengaturan hukumnya.¹⁴

Budaya masyarakat tradisional Indonesia yang tidak mengenal konsep hak cipta menyebabkan mereka menganggap kegiatan penyebarluasan *e-book* merupakan suatu hal yang lumrah. Nilai budaya masyarakat Indonesia juga tidak mengenal adanya kepemilikan individu atas suatu karya cipta dibidang

¹³ Putu Agung Nara Indra, *Upaya E-Book Mengais Popularitas di Indonesia*, diakses melalui <https://tirto.id/upaya-e-book-mengais-popularitas-di-indonesia-b8JJ> pada tanggal 11 Oktober 2020, Pukul 7:32 WIB

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44

ilmu pengetahuan, sastra, maupun seni. Kepemilikan atas suatu karya cipta ini cenderung bersifat sosial atau komunal, yang berarti bahwa karya cipta itu dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adat, bukan milik dari pencipta/penemu karya tersebut. Keadaan seperti ini dapat dilihat dari tidak adanya penghargaan terhadap kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional.¹⁵

Selain di Indonesia, negara tetangga seperti Malaysia juga mengalami kasus pelanggaran hak cipta khususnya *e-book* yang dilakukan dengan cara memindai buku asli menjadi bentuk *e-book* kemudian dijual disitus *e-commerce*. Salinan buku ini biasanya dijual dengan harga yang relatif murah, yaitu senilai 50 Sen, RM1, atau RM2. Hal ini menyebabkan penerbit dapat kehilangan beribu-ribu ringgit per judul buku yang disalin dan dijual tersebut.¹⁶

Penyebarluasan *e-book* tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan menyebabkan kerugian di bidang industri kreatif khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan karya tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital ini perlu dilakukan mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap suatu hak yang dimiliki oleh pencipta yang terdapat di dalam sebuah karya intelektual serta pemanfaatan media elektronik yang belum cukup baik meskipun telah adanya peraturan perundang-undangan terkait. Di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang No.

¹⁵ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 45

¹⁶ Terence Toh, *Pembajakan E-Book Menjadi Ancaman*, diakses melalui <https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/08/06/e-book-piracy-becoming-a-menace> pada tanggal 3 Juli 2021, Pukul 22:45 WIB.

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Aspek Perlindungan Hukum terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik pada Aplikasi WhatsApp Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai buku elektronik (*e-book*) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif penulis apabila karyanya disebarluaskan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual.

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaturan *e-book* dalam UUHC dan UU ITE serta upaya perlindungan hukum terhadap hak eksklusif penulis atas kegiatan penyebarluasan *e-book* melalui media elektronik berupa pesan pada aplikasi WhatsApp oleh orang yang tidak berhak. Pembahasan permasalahan tersebut dibatasi pada ruang lingkup hukum kekayaan intelektual dan hukum siber.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis perbandingan pengaturan mengenai *e-book* di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif penulis yang karya ciptanya disebarluaskan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian dapat berguna dalam dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan masalah HKI khususnya hak cipta *e-book* serta pengaturannya dalam UUHC dan UU ITE.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi agar dapat menjadi masukan dan sumbangan pikiran bagi lembaga yang berhubungan dengan HKI dalam mencegah terjadinya kasus penyebarluasan *e-book* yang dapat menyebabkan kerugian pada pencipta dan/atau pemegang hak cipta, serta dapat menjadi sumber masukan bagi masyarakat agar dapat menggunakan media elektronik dengan bijak guna menghargai hasil karya intelektual seseorang khususnya karya yang berbentuk digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Mengenai Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan seseorang dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak yang lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak-hak manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau

¹⁸ *Ibid*, hlm. 55

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), hlm. 29

²⁰ Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)*, Notarius, 2015: Vol. 8, No. 2, hlm. 160

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban yang mengarah pada tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya intelektual yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap karya intelektual yang terdaftar.

Penanganan Perlindungan Hukum Represif dilakukan oleh:

- a) Badan Peradilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk tuntutan perkara pidana. Sanksinya dapat berupa penjara dan denda; dan Pengadilan Niaga untuk gugatan perdata. Sanksinya dapat berupa ganti rugi materiil, in materiil dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan karya tersebut;
- b) Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (ADR). Bentuk-bentuk ADR ini meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual memiliki beberapa dasar pembenaran berupa teori yang dapat menjelaskan mengenai alasan diperlukannya perlindungan terhadap HKI, yaitu:²¹

- a) *Reward Theory*, bahwa pencipta atau penemu akan diberikan *reward* atau penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya dalam membuat sebuah

²¹ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 8

karya intelektual yang biasanya dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karyanya.

- b) *Recovery Theory*, bahwa pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dihasilkannya dalam bentuk hasil penemuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
- c) *Incentive Theory*, bahwa untuk mengembangkan kreativitas seseorang dalam menciptakan sebuah karya cipta, maka perlu adanya sebuah intensif yang dapat memberikan motivasi kepada pencipta atau penemu sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang bermanfaat.
- d) *Risk Theory*, bahwa dalam proses pembuatan suatu karya intelektual terdapat risiko, sehingga suatu hal yang lumrah apabila suatu karya intelektual di berikan perlindungan karena kegiatan yang dilakukannya mengandung risiko.
- e) *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa hak milik intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi sehingga perlindungan HKI yang efektif dapat memberikan rangsangan atau stimulus dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual Secara Umum

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movable*) yang melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta,

rasa, dan karsa manusia.²² WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebuah lembaga internasional yang menangani permasalahan HKI yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan oleh pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²³

Dapat dikatakan bahwa HKI adalah suatu bentuk pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau hasil karya intelektualnya dengan memberikan hak-hak eksklusif baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.²⁴

Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam HKI, yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada penemu atau pencipta dan hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia berdasarkan kemampuan intelektualnya masing-masing dimana karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis.

Objek yang diatur di dalam HKI adalah suatu hal yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya dengan sebebaskan-bebasnya, maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati oleh orang lain, sedangkan pemilik karya tersebut tidak memperoleh hal yang sebanding dengan usaha yang telah dilakukannya.²⁵

²² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2

²³ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 2

²⁴ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta:Grasindo, 2002), hlm. 24.

²⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 4

2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Untuk memahami lingkup HKI perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud dan benda yang tidak berwujud seperti yang ditentukan dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa, benda tidak berwujud yang berupa hak itu, seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaringan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.²⁶

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, HKI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dari Hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Turunan (*Neighbouring Rights*).²⁷

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan menjadi Paten (*Patent*); Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*); Desain Industri (*Industrial Design*); Merek Dagang (*Trade Mark*); Nama Dagang (*Trade Name*); dan Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*).²⁸

World Trade Organization (WTO), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* menambahkan dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu Perlindungan Varietas Tanaman (*New Varieties of Plants Protection*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*).

²⁶ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 12

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2007), hlm. 4

²⁸ Bagas Saka Dhiwangga, *Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dengan Cara Wakaf*, *Jurist Diction*, 2018: Vol. 1, No. 1, hlm. 87

3. Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Di Indonesia HKI diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu:

- a) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- g) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain undang-undang tersebut di atas, terdapat juga beberapa konvensi yang berkaitan dengan HKI. Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* telah meratifikasi beberapa konvensi tersebut, di antaranya yaitu:²⁹

- a) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997;
- b) *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the Patent Cooperation Treaty (PCT)*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997;
- c) *Trademarks Law Treaty* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997;
- d) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997;

²⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 17

- e) *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah *Copyright* (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diadakan tahun 1886. Dalam *Berne Convention*, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskan dalam Pasal tersendiri, namun tersirat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11, dan Pasal 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 *Auteurswet* 1912.³⁰ Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 diatur bahwa, Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 Angka 1 UUHC, arti dari hak eksklusif adalah hak yang khusus diberikan kepada pencipta, sehingga pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari

³⁰ OK. Saidin, *Op, Cit.*, hlm. 61

penciptanya. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUHC, maka diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu.³¹

- a) Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti bahwa orang lain yang tidak mendapatkan izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak boleh menggunakan hak tersebut;
- b) Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;
- c) Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin tersebut harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta

Sesuatu yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi atau wujud dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 86

melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata.³²

Lebih lanjut dalam Pasal 9 sub (2) *TRIPs Agreement* mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta yang diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, dan metode dari pengoperasian konsep matematika.

Dalam *Berne Convention*, karya yang dilindungi meliputi karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil dibidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam *TRIPs Agreement*, yaitu karya-karya yang dilindungi dalam *Berne Convention*, program komputer, database, pertunjukkan baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui rekaman, dan siaran-siaran.³³

Pasal 1 angka 3 UUHC menyebutkan bahwa ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Secara rinci ciptaan-ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang dilindungi oleh Hukum Hak Cipta terdapat dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UUHC.

3. Subjek Hak Cipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari inspirasinya lahir suatu karya cipta berdasarkan kemampuan berfikir, berimajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas, unik, dan bersifat pribadi. Orang yang

³² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 6

³³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Jakarta: Ghalia Yudistira, 2005), hlm. 3

menciptakan bentuk ciptaan tertentu tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki hak cipta, kecuali apabila ditentukan lain.³⁴ Sedangkan, dalam UUHC pencipta diartikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Biasanya pencipta merupakan pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada orang yang akan menerima hak cipta tersebut.³⁵

Pencipta dan/atau pemegang hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dimiliki tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.³⁶

Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut/dicantumkan dalam ciptaannya, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Dalam hal ciptaan diciptakan

³⁴ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, (Jakarta:Rabbani Press, 2011), hlm 34

³⁵ Simon Butt, dkk, *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 110

³⁶ *Ibid*, hlm. 114

oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun, dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.³⁷

4. Hak-Hak yang Tercantum dalam Hak Cipta

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin.³⁸ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif dalam hal ini adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.³⁹

Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal budi manusia melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan.

³⁷ Ketentuan Pasal 31-37 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁸ Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Dalam Pasal 8 UUHC dijelaskan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi, yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri.⁴⁰ Menurut Pasal 5 Ayat (1) UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Hak moral diatur dalam Pasal 6 bis *Berne Convention*, ketentuan ini secara garis besar berisi:⁴¹

- a) Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil ciptaannya;
- b) Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan, atau perubahan lain, atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, dan dapat merusak reputasi Pencipta.

Pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu:⁴²

- a) Hak untuk diakui karyanya, yaitu hak untuk dipublikasikan sebagai Pencipta atas karyanya dalam rangka untuk mencegah adanya pihak lain yang mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;

⁴⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 187

⁴¹ Ok Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 210

⁴² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.

- b) Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan terhadap karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas Ciptaannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan sejak tanggal 21 April 2008. Secara substansial UU ITE mengatur dua hal pokok, yaitu masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan bahwa, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini yang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi hal-hal yang

melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, atau pemerasan dan/atau pengancaman.⁴³

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE yang meliputi:⁴⁴

- a) Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- b) Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- d) Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik berupa tidak melakukan hal yang bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

⁴³ Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 19.

⁴⁴ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- e) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan melihat tujuannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 UU ITE, yaitu:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ini ingin membentuk masyarakat yang kaya akan informasi yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat serta dapat menjalankan kegiatan transaksi elektronik dengan aman dan bertanggung jawab.

E. Penyebarluasan Buku Elektronik (*E-Book*)

Penyebarluasan adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari lembaga penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan untuk penggunaan secara komersial.⁴⁵ Penyebarluasan konten Hak Cipta dapat dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi seperti alat-alat elektronik yang termasuk dalam jenis media elektronik. Media elektronik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, *handphone*, dan lain-lain.

Di era digital ini, penyebarluasan konten hak cipta melalui media elektronik dapat berupa teks, gambar, audio, maupun video. Salah satu karya cipta yang banyak disebarluaskan melalui media elektronik adalah buku. Buku di era digital ini tidak hanya berbentuk buku cetak (buku konvensional), tetapi dapat juga berupa buku elektronik (*e-book*). Saadiah (2008) dalam Yusminar (2014) mengemukakan bahwa *e-book* adalah versi elektronik dari sebuah buku cetak tradisional yang dapat dibaca dengan menggunakan komputer pribadi atau dengan menggunakan alat teknologi informasi lainnya. Alat baca *e-book* dapat berupa aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan pada komputer misalnya *Read* dari *microsoft* yang dapat diunduh gratis pada telepon pintar.⁴⁶

Dalam Penjelasan Pasal 54 huruf a UUHC disebutkan bahwa bentuk penyebarluasan konten suatu karya cipta dapat berupa mengunggah (*upload*) konten melalui media internet. *E-Book* yang disebarluaskan melalui media

⁴⁵ Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁶ Yusminar, *E-Book Dan Pengguna Perpustakaan Perguruan Tinggi di Jakarta*, Jurnal Al-Maktabah Vol 13, No 1 Desember 2014, hlm. 34-39

elektronik tidak semuanya dibenarkan. Sesuai dengan Pasal 25 UUHC, penyebarluasan karya cipta hanya diperbolehkan dalam hal:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penggunaan suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, termasuk pada karya cipta buku. Penyebarluasan buku baik yang berbentuk cetak maupun digital (buku elektronik) tidak diperkenankan apabila tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Penyebarluasan buku pada penelitian ini berupa membagikan *e-book* secara gratis melalui pesan pada aplikasi WhatsApp. Dalam hal ini, buku-buku yang dibagikan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp tersebut merupakan buku

yang dijual diwebsite resmi seperti Gramedia Digital yang dapat diakses melalui website <https://ebooks.gramedia.com/> ataupun melalui aplikasi *Google Play Store*. *E-book* tersebut seharusnya diperoleh dengan cara berlangganan disuatu toko buku digital, yaitu dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga buku yang tertera pada website resmi tersebut.

Penyebarluasan *e-book* di aplikasi WhatsApp tersebut dilakukan secara gratis dengan dalih adanya amanah yang disampaikan oleh penulis. Sementara itu, penulis yang bukunya disebarluaskan tersebut tidak mengetahui adanya penyebarluasan buku-bukunya melalui pesan di aplikasi WhatsApp. Ini berarti *e-book* yang disebarluaskan tersebut tidak mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum disebarluaskan, baik dari penulis maupun dari penerbit selaku pemegang hak cipta, hal ini dapat menyebabkan kerugian materiil baik bagi penulis maupun penerbit.

F. Tinjauan Umum Mengenai Teknologi Pengaman (Digital Right Management/DRMs)

Perkembangan teknologi internet menyebabkan berbagai permasalahan hukum termasuk permasalahan hukum dibidang hak cipta. Oleh sebab itu, para ahli teknologi internet maupun hukum memberikan solusi-solusi dengan mengembangkan teknologi yang ada untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi. Khusus dalam hal memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta, ahli teknologi internet maupun ahli hukum berupaya untuk menciptakan sebuah teknologi yang diharapkan mampu untuk melindungi karya cipta dari tindakan penyalahgunaan ciptaan karena adanya kemudahan-kemudahan

teknologi yang ada saat ini. Salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ahli teknologi internet ini berupa penciptaan suatu teknologi pengaman.

Teknologi pengaman atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Digital Right Management (DRMs)* ini dimaknai sebagai suatu sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi *creative works*.⁴⁷ DRMs dikembangkan oleh Asosiasi Penerbit Amerika yang meliputi partisipan dari pihak penerbit maupun industri *e-book*. DRMs untuk *e-book* ini dimaksudkan untuk mempromosikan penggunaan *e-book* dan untuk memfasilitasi para pengembang *e-book* yang terkait dengan teknologi. Sebuah sistem DRMs yang utama adalah terdiri dari *e-book server*, *reading system*, dan fasilitas transmisi. Dalam sistem DRMs ini, isi dan informasi yang terdapat dalam *e-book* tersebut disimpan dalam *e-book server* dan/atau *e-book reading system* dan transmisi yang utama dilakukan melalui internet.⁴⁸

Dari sudut pandang yang lain, teknologi pengaman ini juga dikenal dengan sebutan *Technological Protection Measure (TPMs)* yang diorientasikan untuk melindungi hasil ekspresi yang diwujudkan dalam beberapa medium *tangible*, sebagaimana yang disebut dengan *information goods*. TPMs ini mencakup pada elemen teknis yang dimasukkan ke dalam suatu format digital yang disimpan dalam suatu medium dimana *information goods* ini dituangkan agar membatasi akses pada *information goods* tersebut. M. Fallenbock menyatakan

⁴⁷ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 155

⁴⁸ Prisyafandiafif Charifa, *Keamanan Peminjaman Buku Digital di Perpustakaan*, Makalah Kriptografi, 2012/2013, hlm 2

bahwa TPMs merupakan teknik yang memberikan izin kepada penyedia untuk mengatur informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses atau digunakan.⁴⁹

DRMs atau TPMs menjadi masalah yang kompleks yang disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, adanya perbedaan pemikiran tentang konsep *fairness* antara konsumen dengan penyedia/*provider* dimana konsumen menginginkan adanya penggunaan yang bebas, sedangkan penyedia/*provider* berusaha untuk menerapkan aturan yang bertentangan dengan *end-user* guna melindungi ciptaannya. Kedua, teknologi klasik yang digunakan untuk keamanan yaitu algoritma-algoritma kriptografi yang tidak bekerja dengan baik pada sistem penyampaian konten elektronik.⁵⁰

Teknologi pengaman merupakan *software*, komponen, atau alat lain yang dapat digunakan oleh pencipta untuk melindungi karya ciptanya. Teknologi pengaman ini dapat berupa suatu enkripsi dari *software*, *password*, dan kode akses. Teknologi pengaman dapat terdiri dari dua hal, yaitu:⁵¹

- a. Teknologi Pengaman Kontrol Akses (*Acces Control*). Teknologi pengaman ini dimaksudkan agar pencipta dapat melakukan kontrol akses terhadap karya ciptanya. Misalnya, penggunaan *password*, izin untuk membuka file atau kode enkripsi pada file. Teknologi pengaman ini berfungsi untuk membatasi kegiatan pengguna terkait dengan reproduksi karya cipta, misalnya membatasi jumlah file yang dapat disalin oleh konsumen.

⁴⁹Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, Op.Cit.*, hlm.


⁵⁰*Ibid*, hlm. 156

⁵¹*Ibid*, hlm. 172

- b. Teknologi Pengaman Kontrol (*Use Control*). Teknologi ini mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol atas penggunaan karya cipta oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, meskipun konsumen telah mempunyai akses untuk itu.

Di dalam penjelasan Pasal 52 UUHC dijelaskan bahwa sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, ataupun komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi kegiatan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, maupun yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 52 UUHC juga disebutkan macam-macam sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi yang meliputi cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi deskripsi (*description*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi ciptaan.

G. Kerangka Pikir



Keterangan:

Penyebarluasan buku merupakan tindakan yang berkaitan erat dengan hak cipta, sebab konten yang disebarluaskan atau diunggah di media elektronik merupakan suatu karya hasil intelektual manusia. Salah satu bentuk karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah buku. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, buku mengalami evolusi bentuk dari yang semula berbentuk buku cetak menjadi buku yang berbentuk digital atau yang dikenal dengan sebutan buku elektronik (*e-book*).

Pelanggaran terhadap buku mengalami bentuk pelanggaran baru di era digital ini, yakni berupa penyebarluasan *e-book* yang biasanya berformat PDF. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan media elektronik adalah penyebarluasan *e-book* berbayar tanpa adanya izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yakni dengan menyebarkan *e-book* melalui pesan di aplikasi WhatsApp. Salah satu buku yang disebarluaskan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp adalah buku yang berjudul “*The Subtle Art of Not Giving a F*ck*” karya Mark Manson yang telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh PT. Gramedia Widiasarana Indonesia pada tahun 2018 dengan judul “Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat”. Publikasi digital buku ini hanya dapat dibaca di *e-reader* Gramedia Digital. Selain itu, terdapat beberapa novel yang juga disebarluaskan melalui pesan di aplikasi WhatsApp, yaitu novel yang berjudul “Kata” dan Novel yang berjudul “Geez&Ann” karya Rintik Sedu yang diterbitkan oleh GagasMedia. Kedua novel tersebut tersedia dalam bentuk cetak maupun digital. Untuk buku yang berbentuk digital hanya dapat dibaca dengan melakukan pembelian di aplikasi *Google Play Store*.

Penyebarluasan *e-book* merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta karena dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Untuk itu, perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan hukum ini perlu diberikan kepada pencipta karena tidak semua orang dapat menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang ada di dalam sebuah penelitian guna mendapatkan data untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan suatu penelitian, penulis menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵² Penelitian hukum normatif lebih cenderung dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif yang melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, sehingga penelitian ini bersifat perspektif.⁵³ Penelitian dalam skripsi ini memfokuskan pada masalah pengaturan dan perlindungan hukum terhadap buku elektronik (*e-book*) di aplikasi WhatsApp menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 13

⁵³ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25

Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁴ Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap pengaturan buku elektronik (*e-book*) di dalam UUHC dan UU ITE serta upaya perlindungan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai pengaturan buku elektronik (*e-book*) dan bentuk perlindungan hukum terhadap buku elektronik (*e-book*).

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapainya tujuan penelitian. Pada penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Konvensi Berne (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*).

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5599).
 - b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843) jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952).

- c) Konvensi Internasional, yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keppres No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*.
- d) Yurisprudensi yang ada kaitannya dengan masalah pelanggaran hak cipta khususnya buku.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah *e-book* dan HKI khususnya hak cipta.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan dibidang hukum seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan berbagai macam artikel dan laporan dari media massa.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah

yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, surat kabar, kamus hukum dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.⁵⁵ Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran di internet.⁵⁶

F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- a) Seleksi data, dilakukan dengan cara pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b) Mengedit data, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh relevan dengan bahasan dalam penelitian. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- c) Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- d) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

⁵⁵ Reynold Yoshua: *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku Ke Dalam Bentuk Buku Elektronik Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Indralaya, 2019, hlm. 28

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Percetakan Pensil Komunika, 2007, hlm. 113

G. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara diolah berupa gambaran dan penjabaran yang sistematis menggunakan kalimat-kalimat yang baik sehingga diperoleh hasil bahasan atau pemaparan yang sistematis dan dapat dimengerti.⁵⁷ Berdasarkan rumusan masalah yang ada, analisis kualitatif ini berusaha menghubungkan fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu fakta bahwa adanya pelanggaran terhadap hak cipta *e-book* di aplikasi WhatsApp sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai *e-book* serta perlindungan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan UUHC dan UU ITE.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. UUHC dan UU ITE saling bersinergi dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual seperti *e-book* ini tersirat di dalam bunyi ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf p UUHC serta dalam Pasal 25 UU ITE. Kedua undang-undang tersebut juga memuat sanksi yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Selain itu, UUHC juga mengatur mengenai jangka waktu perlindungannya yang disebutkan secara jelas sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 58 Ayat (1), sedangkan di dalam UU ITE tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan karya cipta dan jenis objek ciptaan apa saja yang dilindungi oleh undang-undang ini.
2. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ini terlihat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC mengenai pemberian perlindungan terhadap karya cipta secara otomatis. Selain itu, penulis dan penerbit juga

memberikan perlindungan terhadap karyanya dengan menggunakan teknologi pengaman/*Digital Rights Management (DRMs)* yang tersirat dalam ketentuan Pasal 6,7,52,53, dan 112 UUHC. Perlindungan preventif yang dilakukan oleh Dirjen KI berupa melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan mediasi yang ditujukan kepada pencipta, sedangkan Ditjen Aptika melakukan kegiatan pencegahan penyebaran konten dengan cara membatasi jumlah penerima pesan melalui fitur *forward* di aplikasi WhatsApp. Selain perlindungan preventif terdapat pula perlindungan represif yang dapat dilakukan apabila adanya aduan yang diterima oleh lembaga yang berwenang, dalam kasus ini adalah Dirjen KI dan Ditjen Aptika. Upaya penegakan hukum ini meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Dirjen KI yang berkoordinasi dengan POLRI dan Kejaksaan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak cipta buku dalam UUHC tercantum dalam Pasal 113 Ayat (3), sedangkan sanksi di dalam UU ITE tercantum di dalam Pasal 48 Ayat (2).

B. Saran

1. Bagi pemerintah, hendaknya mengkaji ulang peraturan perundang-undangan terkait hak cipta baik UUHC maupun UU ITE khususnya pada Pasal 40 ayat (1) huruf n dan huruf p UUHC, karena saat ini peraturan yang ada hanya mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hukum untuk karya cipta yang berbentuk fisik, sedangkan untuk karya cipta digital masih belum diatur secara jelas di dalam UUHC maupun di dalam UU ITE itu sendiri.

2. Bagi penegak hukum seperti Dirjen KI, Kepolisian, maupun Pengadilan Niaga, pelaksanaan UUHC dan UU ITE hendaknya benar-benar ditegakkan, agar peraturan perundang-undangan tersebut khususnya yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta digital dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Butt, Simon, dkk. 2013. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Janed, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kesowo, Bambang. 1995. *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Kurniasih, Imas dan Berlin Sani. 2014. *Panduan Membuat Bahan Ajar Buku Teks Pelajaran Sesuai dengan Kurikulum 2013*. Surabaya: Kata Pena.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Margono, Suyud. 2003. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir, Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- _____. 2007. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Percetakan Pensil Komunika.
- Paserangi, Hasbir. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta: Ghalia Yudistira.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Riswandi, Budi Agus. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2016. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin, Ok. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tobing, Raida L. 2012. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

Dhiwangga, Bagas Saka. (2018). *Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dengan Cara Wakaf*. Jurist Diction Vol. 1, No. 1, diakses melalui e-journal.unair.ac.id

Mentari, Dwi, dkk. (2018). *Pengembangan media pembelajaran e-book berdasarkan hasil riset elektroforesis 2-d untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif mahasiswa*. PENDIPA Journal of Science Education, Vol. 2, (2), diakses melalui ejournal.unib.ac.id

Prisyafandiafif Charifa, *Keamanan Peminjaman Buku Digital di Perpustakaan*, Makalah Kriptografi, 2012/2013, diakses melalui informatika.stei.itb.ac.id

Sonata, Depri Liber. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, diakses melalui jurnal.fh.unila.ac.id

Yuliasih. (2015). *Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan No. 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)*. Notarius, Vol. 8, No. 2, diakses melalui ejournal.undip.ac.id

Yusminar. (2014). *E-Book Dan Pengguna Perpustakaan Perguruan Tinggi di Jakarta*. Jurnal Al-Maktabah Vol. 13, No 1, diakses melalui journal.uinjkt.ac.id

C. Skripsi/Tesis

Dziya'urrokhman, Imam Sya' Roni. 2007. *"Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta"*. Tesis. Magister Kenotariatan, Universitas Negeri Diponegoro, Semarang.

Yoshua, Reynold. 2019. *"Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku Ke Dalam Bentuk Buku Elektronik Menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

D. Internet

Dewey John. *Pengertian Buku Digital atau Buku Elektronik (E-Book)*. www.silabus.web.id/

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Menikmati Karya Ilegal di Rumah Tidak Memperbaiki Situasi Covid*. dgip.go.id

IKAPI. *Resume Survei Dampak Covid-19 Terhadap Industri Penerbitan Buku di Indonesia*. www.ikapi.org/riset/

Leski Rizkinaswara. *Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang Disebar Via WhatsApp*. aptika.kominfo.go.id

Putu Agung Nara Indra. *Upaya E-Book Mengais Popularitas di Indonesia*. tirta.id

Tashia. *Pengendalian Konten Negatif Internet dalam Usaha Mencerdaskan Bangsa*. aptika.kominfo.go.id

Terence Toh, *Pembajakan E-Book Menjadi Ancaman*. www.thestar.com.

ebooks.gramedia.com

E. Kamus

Oxford Learner's Pocket Dictionary. 2008. New York: Oxford University Press Inc.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.